



P U T U S A N
NOMOR : 46/B/2014/PTUN-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat Banding, yang bersidang di Gedung yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Peratun-Komplek Medan Estate – Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :-----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG,

berkedudukan di Jalan Karya Utama Lubuk Pakam,
dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1. JAILANI, SH** Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara ;
- 2. SUCIPTO, SH** Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah ;
- 3. HADJRAL ASWAD BAUTY, SH** Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ;
- 4. SYARIFUDDIN, A.Ptnh** Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik ;
- 5. ANTONIUS PARULIAN SIDABUTAR, BA** Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara ;
- 6. JURIAH SIAGIAN, SH** Staf Seksi Sengketa Konflik;

Masing-masing . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, berkantor
di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang jalan
Karya Utama Lubuk Pakam, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor: **13/Sk.12.07/IX/2013**
tertanggal **03 September 2013**;
Selanjutnya disebut **TERGUGAT/ PEMBANDING** ;

----- **L A W A N** -----

KERIAHEN PINEM Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal di Dusun V Kalirejo No. 7 Sei
Semayang Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal,
Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada ;

- 1. H.M.K ALDIAN PINEM, SH.,MH**
- 2. SURANTA RAMSESTARIGAN, SH.,MH**
- 3. TOMMY BELLYN WIRYADI, SH**
- 4. ANDREASTARIGAN, SH**
- 5. KRISTIAN EKA FOLMAY GEA, SH**

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia
Pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum PHP,
beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 100
Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
16 Agustus 2013;

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan . . .



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 46/B/2014/PT.TUN-MDN, tanggal 03 Maret 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini ;
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 82/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 17 Desember 2013 ;
3. Berkas Perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 82/PEN-HS/2014/PT.TUN-MDN, tanggal 28 Maret 2014 tentang Hari Persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 82/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 17 Desember 2013, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 664/ Desa Telaga Sari, tanggal 22 Desember 2008, atas nama Juliamin Barus, seluas ± 4.435 m2, Surat Ukur No.511/Telaga Sari/2008 tanggal 15 Desember 2008 ;
3. Mewajibkan. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 664/ Desa Telaga Sari, tanggal 22 Desember 2008, atas nama Juliamin Barus, seluas ± 4.435 m2, Surat Ukur No.511/Telaga Sari/2008 tanggal 15 Desember 2008 ;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp 4.854.000,- (Empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 17 Desemberr 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya tidak hadir di persidangan pada saat Putusan dibacakan, oleh Hakim Ketua Majelis telah diperintahkan kepada Panitera Pengganti untuk memberitahukan amar putusan Pengadilan tersebut kepada pihak Tergugat atau Kuasa Hukum-nya dengan Surat Pemberitahuan Nomor : 82/G/2013/PTUN-MDN, tertanggal 17 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa pada sidang dengan acara pengucapan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding tanpa dihadiri oleh Tergugat / Pemanding atau Kuasa Hukumnya, maka bagi pihak yang hadir pada saat sidang pengucapan Putusan, tenggang waktu mengajukan permohonan banding adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan, sedangkan untuk menentukan tenggang waktu 14 (empat belas) hari bagi pihak yang tidak hadir dihitung setelah Putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah ;

Menimbang . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) " Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah " ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan pemeriksaan Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 02 Januari 2014, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 82/G/2013/PTUN-MDN. yang ditanda tangani oleh kuasanya bernama HADJRAL ASWAD BAUTY, SH. dan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan (Penggugat/Terbanding) dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 82/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 02 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal dan hari itu juga serta telah diberitahukan kepada pihak Penggugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 82/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 20 Januari 2014, yang pada dasarnya keberatan atas pertimbangan hukum serta putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 82/G/2013/PTUN-MDN dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut dengan mengadili sendiri dengan amar putusan yang pada pokoknya :

Mengadili . . .



MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding yang diajukan Pemanding ;
- Membatalkan Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
82/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 17 Desember 2013 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat / Pemanding tersebut, pihak Penggugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Februari 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal dan hari itu juga, dan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah diberitahukan pihak Tergugat / Pemanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 82/G/2013/PTUN-MDN, tertanggal 17 Februari 2014, dengan mengemukakan bantahan yang pada pokoknya adalah bahwa pertimbangan serta amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sudah benar dan tepat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seraya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

Mengadili . . .



MENGADILI

- Menolak Permohonan Banding dan Memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 82/G/2013/PTUN-MDN.tanggal 17 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan secara seksama untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara a quo, dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 82/G/2013/PTUN-MDN masing-masing tanggal 14 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa setelah berkas perkara yang dimohonkan banding diterima di Kepaniteraan pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Tergugat/ Pembanding melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Tambahan Memori Banding beserta 3 (Tiga) Surat Bukti Tambahan dengan diberi tanda T-2, T-3 dan T-4 tertanggal 10 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, selanjutnya pada tanggal dan hari yang sama Memori Banding beserta ketiga surat bukti tambahannya diberitahukan kepada pihak Penggugat/ Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Tambahan Memori Banding Nomor: 82/G/2013/PTUN-MDN.tanggal 10 Maret 2014, selanjutnya Tambahan Memori Banding beserta ketiga surat bukti Tambahan tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, melalui Surat Nomor: W1-TUN1/242/AT.02.07/III/2014, tanggal 10 Maret 2014, perihal: Pemberitahuan

Dan . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Penyerahan Tambahan Memori Banding Perkara Nomor: 82/G/2013/PTUN-MDN, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 12 Maret 2014 dan diteruskan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan mengemukakan alasan-alasan tambahan dalam Memori Banding, dengan permohonan yang sama dalam Memori Banding yang diajukan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa atas Tambahan Memori Banding Tergugat / Pembanding tersebut, pihak Penggugat / Terbanding telah pula menyampaikan Tambahan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal dan hari itu juga, selanjutnya diberitahukan kepada pihak Pembanding / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Tambahan Kontra Memori Banding, kemudian Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mengirimkan Tambahan Kontra Memori Banding tersebut kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang berdasarkan Lembar Disposisi telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 19 Maret 2014, dan selanjutnya diteruskan kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, dengan alasan tambahan dalam Kontra Memori Banding, yang juga disertai permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam Kontra Memori Banding yang diajukan sebelumnya. Dan selanjutnya dilampirkan serta dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam menyelesaikan perkara ini;

Tentang . . .



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 82/G/2013/PTUN-MDN, diucapkan dalam persidangan yang terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari: SELASA Tanggal tanggal 17 Desember 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh tergugat atau Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan :

“ Permohonan Pemeriksaan Banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan Putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah ” ;

Menimbang, bahwa pihak Pemanding / Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 02 Januari 2014 yakni pada hari ke 16 (tujuh) setelah putusan diucapkan, namun oleh karena Pemanding/Tergugat pada saat sidang dengan agenda pembacaan putusan yang bersangkutan atau Kuasa Hukumnya tidak hadir, ketentuan yang diberlakukan mengenai tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk dapat mengajukan banding, adalah setelah yang bersangkutan menerima Pemberitahuan Isi Putusan, yang berdasarkan faktanya, Tergugat/Pemanding telah diberitahukan, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat / Pemanding masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang

Nomor . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 5 Tahun 1986, serta menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan banding secara formal dapat diterima, oleh karena itu pihak Tergugat selanjutnya disebut Pembanding sedangkan pihak Penggugat disebut sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memeriksa berkas perkara dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 82/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 17 Desember 2013, serta memperhatikan alat-alat bukti berupa surat-surat yang diserahkan oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam pertimbangan hukumnya telah sampai pada kesimpulan dengan menyatakan Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ; dan dalam Pokok Perkara mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya serta menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mendasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta dengan mencermati bukti-bukti P-4, P-5, P-6, P-7 ; P-17 dan P-18 telah sampai pada simpulan " bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena terdapat *Nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan adanya hak untuk*

mempertahankan . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan kepentingannya maka Penggugat adalah pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa *a quo*, dan oleh karenanya cukup pula beralasan hukum untuk menggugat obyek sengketa *in litis* di Peradilan Tata Usaha Negara Medan, maka oleh karenanya eksepsi Tergugat dimaksud adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan selaku *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama, yang telah menyatakan Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Berkualitas (*Disqualificatoire Exeptione*) tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam beracara di Peradilan Tata Usaha Negara terdapat azas hukum yang menentukan bahwa untuk mengajukan gugatan Seseorang atau Badan Hukum Perdata harus mempunyai kepentingan sebagaimana ditentukan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan eksepsi Tergugat/ Pembanding secara keseluruhan dan pokok perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan terlebih dahulu kepentingan Penggugat / Terbanding sebagai berikut :

- Bahwa . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut adalah adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan "tanah" obyek sengketa, hubungan hukum mana dapat ditentukan atau dibuktikan dengan bukti menurut hukum yang dapat menentukan apakah hubungan hukum tersebut sah menurut hukum ;
- Bahwa meurujuk pada pengertian kepentingan tersebut, Penggugat mendalilkan memperoleh hak atas tanah obyek sengketa berdasarkan warisan almarhum suaminya DOMAN TARIGAN ; Doman Tarigan memperolehnya dari Sukarmi yang dibuktikan dengan Surat Kuasa Mutlak (vide Bukti P-3) yang dibuat dihadapan Notaris HASMIDAH HASYIM, SH. dan Perjanjian Jual Beli (P-4) yang dilegalisir Notaris ;
- Bahwa dari bukti tersebut dapat diperoleh fakta bahwa Suami Penggugat / Dorman Tarigan mendalilkan memperoleh tanah obyek sengketa dari Sukarmi bukan melalui peralihan hak sebagaimana ditentukan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1 menyatakan perolehannya atas dasar penguasaan tanah tanpa keterangan bentuk perolehanannya apakah jual beli, hibah dan sebagainya ;
- Bahwa Surat Kuasa Mutlak atas tanah telah dicabut dan dilarang sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982;
- Bahwa terhadap fakta tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dapat menilai apakah rangkaian fakta tersebut dapat ditentukan sebagai suatu hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah obyek sengketa sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pendaftaran Tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Menimbang . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti P - 2 yang diajukan Penggugat berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sukarmi tanpa ada keterangan dan penjelasan mengenai asal perolehan penguasaan tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa atas dasar Surat Pernyataan tersebut (P-2) Sukarmi memberi kuasa mutlak kepada Doman Tarigan dengan Akta Notaris (P-4) dan membuat perjanjian jual beli tanah obyek sengketa di bawah tangan yang kemudian dilegalisir Notaris;

Menimbang, dengan demikian peroleh asal Sukarmi dan kemudian proses ke Doman Tarigan yang bukan merupakan peroleh hak dan tanpa melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), jelas tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkesimpulan dan berpendapat menurut hukum dan keyakinan, bahwa rangkaian perbuatan fakta dan dalil yang diajukan Penggugat tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah khususnya mengenai perolehan dan peralihan hak atas tanah, Pasal 37 ayat (1) " *Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku* " sehingga dalam hal yang demikian Penggugat/Terbanding menurut hukum dapat ditentukan sebagai

pihak . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa dan karenanya tidak mempunyai kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang Penggugat Tidak Berkualitas (Disqualificatoire Exeption) diterima, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dan menurut hukum harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam tingkat banding akan mengadili sendiri dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat diterima dan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, sesuai Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor: 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat / Terbanding dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan sebagai berikut :

MENINGGAT : Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor: 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan ;

MENGADILI

- **Menerima Permohonan Banding dari Tergugat / Pemanding ;**
- **Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 82/G/2013/PTUN-MDN tanggal 17 Desember 2013, yang dimohonkan banding ;**

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- **Menerima Eksepsi Tergugat / Pemanding tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan ;**

DALAM POKOK PERKARA :

- **Menyatakan Gugatan Penggugat / Terbanding tidak diterima ;**
- **Menghukum Penggugat / Terbanding membayar biaya perkara di dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis, tanggal 03 April 2014** oleh kami : **M A S K U R I, SH., M. Si.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **T. SJAHNUR ANSJARI, SH., MH.**, dan **ASMIN SIMANJORANG, SH., MH.**, para Hakim Tinggi masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan di persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari **Jumat, tanggal 04 April 2014,**

oleh . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Tinggi Anggota,
dibantu oleh **ARMEN SIMAMORA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak
yang berperkara atau Kuasa Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

T. SJAHNUR ANSJARI, SH.,MH.

MASKURI, SH.,M.Si.

ASMIN SIMANJORANG, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ARMEN SIMAMORA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan..... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);